



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Shidiq Awaludin, Umur 52 Tahun, Tanggal Lahir, Tegal, 22 Februari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Gang 16 No.37 Rt 012 Rw 007, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal, tertanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
- Penetapan Hakim, tertanggal 18 Desember 2024 tentang hari sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal 18 Desember 2024 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dalam register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tgl, tertanggal 18 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Anwar Kartono dan ibu Pemohon yang bernama Ipuk Marfuah telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **76/22/1970** sesuai dengan Salinan sesuai dengan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tgl



aslinya nomor 265/Kua.11.35.4/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tegal Timur tertanggal 21 Juni 2021;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon yang bernama SHIDIQ AWALUDIN lahir di Tegal tanggal 22 Februari 1972 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/Istm/1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tertanggal 13 September 1984;

3. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 berdasarkan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3376-KM-21062021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tertanggal 21 Juni 2021;

4. Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3376-KM-31102024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tertanggal 5 November 2024;

5. Bahwa berdasarkan keterangan yang bernama IPUK MARFUAH SMHK yang berada di KK no. 3376020511240001 dan yang bernama I. MARFUAH yang berada di Akte Kelahiran no. 32/Istm/1984 adalah satu nama dan orang yang sama untuk kepentingan kepengurusan bank sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 144/405/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggung tertanggal 10 Desember 2024;

6. Bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah IPUK MARFUAH serta tidak ada ahli waris lainnya, yang ditandatangani dan disaksikan oleh saudara Sudirwan, S.H., dan saudara Sujiyah, S.pd sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 593/119 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur tertanggal 13 Desember 2024;

7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq. Majelis Hakim untuk pengambilan Saldo Tabungan Bank Mandiri sebesar Rp 360.272.865

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tgl



(tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sesuai dengan nomor rekening 139-00-9901114-4 atas nama IPUK MARFUAH di Bank Mandiri Kota Tegal dan Saldo Deposito Bank Mandiri sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Deposito nomor rekening 139-02-0428937-9 atas nama IPUK MARFUAH BINTI M. AMIRIN di Bank Mandiri Kota Tegal;

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tegal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **SHIDIQ AWALUDIN** ditunjuk selaku kuasa pengambilan tabungan dan deposito dari almarhumah ibu Pemohon yang bernama IPUK MARFUAH untuk pengambilan Saldo Tabungan Bank Mandiri sebesar Rp 360.272.865 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sesuai dengan nomor rekening 139-00-9901114-4 atas nama IPUK MARFUAH di Bank Mandiri Kota Tegal dan Saldo Deposito Bank Mandiri sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Deposito nomor rekening 139-02-0428937-9 atas nama IPUK MARFUAH BINTI M. AMIRIN di Bank Mandiri Kota Tegal;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Shidiq Awaludin NIK: 3376022202720004, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Shidiq Awaludin No. 3376020511240001, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga atas nama A.Kartono No. 3376021102085495 , diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian atas nama Ipuk Marfuah Nomor 3376-KM-31102024-0011 tertanggal 5 Nopember 2024, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian atas nama A Kartono Nomor 3376-KM-21062021-0003 tertanggal 21 Juni 2021, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ipuk Marfuah NIK: 33760025501450001, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A.Kartono NIK : 3376021508430002, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Nikah No 88218, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai asli Surat pernyataan Ahli waris tertanggal 13 Desember 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ahli waris Nomor 593/119 tertanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggung, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Akte kelahiran Nomor 32/Istm/1984 an Shidiq Awaludin, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai asli Surat keterangan Nomor 144/405/XII/2024 tertanggal 10 Desmber 2024, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai asli Rekening Bank Mandiri atas nama Ipuk Marfuah, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai asli Surat Deposito Berjangka Bank mandiri an Ipuk Marfuah Binti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kurnia Ratnaningrum, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Anwar Kartono dan ibu Pemohon yang bernama Ipuk Marfuah telah meninggal dunia meninggalkan Pemohon yaitu satu-satunya anak sebagai ahli waris;
- Bahwa tujuan pemohon datang ke pengadilan adalah bahwa pemohon sebagai satu-satunya ahli waris dapat melakukan pengambilan saldo tabungan milik ibu Pemohon yaitu Almh.Ipuk Marfuah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Raichun, BA, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Ibu pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Anwar Kartono dan ibu Pemohon yang bernama Ipuk Marfuah telah meninggal dunia meninggalkan Pemohon yaitu satu-satunya anak sebagai ahli waris;
- Bahwa tujuan pemohon datang ke pengadilan adalah bahwa pemohon sebagai satu-satunya ahli waris dapat melakukan pengambilan saldo tabungan milik ibu Pemohon yaitu Almh.Ipuk Marfuah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercatat dalam Berita



Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk satu kesatuan dan turut termuat dalam Penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah agar Pemohon sebagai Ahli Waris dari (Almh) Ibu Pemohon yang bernama IpuK Marfuah memohon ditetapkan selaku kuasa guna untuk pengambilan tabungan dan deposito dari almarhumah ibu Pemohon yang bernama IPUK MARFUAH untuk pengambilan Saldo Tabungan Bank Mandiri sebesar Rp 360.272.865 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sesuai dengan nomor rekening 139-00-9901114-4 atas nama IPUK MARFUAH di Bank Mandiri Kota Tegal dan Saldo Deposito Bank Mandiri sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Deposito nomor rekening 139-02-0428937-9 atas nama IPUK MARFUAH BINTI M. AMIRIN di Bank Mandiri Kota Tegal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Shidiq Awaludin, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk bertempat tinggal di Jl.Perintis Kemerdekaan Gg 16 No.37 Rt 012 Rw.007 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Jawa Tengah, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tegal;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14 dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu saksi Raichun, dan dan saksi Kurnia Ratnaningrum, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Anwar Kartono dan ibu Pemohon yang bernama Ipuk Marfuah telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **76/22/1970** sesuai dengan Salinan sesuai dengan aslinya nomor 265/Kua.11.35.4/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tegal Timur tertanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon yang bernama SHIDIQ AWALUDIN lahir di Tegal tanggal 22 Februari 1972 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/Istm/1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tertanggal 13 September 1984;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 berdasarkan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3376-KM-21062021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tertanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3376-KM-31102024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tertanggal 5 November 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang bernama IPUK MARFUAH SMHK yang berada di KK no. 3376020511240001 dan yang bernama I. MARFUAH yang berada di Akte Kelahiran no. 32/Istm/1984 adalah satu nama dan orang yang sama untuk kepentingan kepengurusan bank sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 144/405/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggung tertanggal 10 Desember 2024;

- Bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah IPUK MARFUAH serta tidak ada ahli waris lainnya, yang ditandatangani dan disaksikan oleh saudara Sudirwan, S.H., dan saudara Sujiyah, S.pd sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 593/119 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur tertanggal 13 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pengambilan Saldo Tabungan Bank Mandiri sebesar Rp 360.272.865 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sesuai dengan nomor rekening 139-00-9901114-4 atas nama IPUK MARFUAH di Bank Mandiri Kota Tegal dan Saldo Deposito Bank Mandiri sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Deposito nomor rekening 139-02-0428937-9 atas nama IPUK MARFUAH BINTI M. AMIRIN di Bank Mandiri Kota Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian" selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 221/Pdt.G/2016/Jkt.Pst, Penggugat sebagai ahli waris yang sah berkedudukan sebagai ahli waris ab intestate yang ditentukan oleh Undang-Undang karena adanya hubungan darah yang mewarisi secara langsung seluruh harta peninggalan pewaris karena kedudukannya sendiri sebagai anak kandung dari pewaris dan merupakan ahli waris golongan pertama yang lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa kedudukan ahli waris dalam dunia perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan ahli waris yang sah berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan bila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, untuk memperoleh keterangan, ahli waris harus membuktikan sebagai ahli waris yang sah;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari ibu pemohon yaitu Alm. Ipuk Marfuah sehingga kedudukannya sebagai ahli waris yang sah sehingga berhak untuk melakukan pengambilan Saldo Tabungan Bank Mandiri sejumlah Rp360.272.865,00 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan Saldo Deposito Bank Mandiri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta peninggalan dari Alm. Ipuk Marfuah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama SHIDIQ AWALUDIN selaku ahli waris dari ibu Pemohon Almarhumah IPUK MARFUAH khusus untuk melakukan pengambilan Saldo Tabungan Bank Mandiri sejumlah Rp360.272.865,00 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sesuai dengan nomor rekening 139-00-9901114-4 atas nama IPUK MARFUAH di Bank Mandiri Kota Tegal dan Saldo Deposito Bank Mandiri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Deposito nomor rekening 139-02-0428937-9 atas nama IPUK MARFUAH BINTI M. AMIRIN di Bank Mandiri Kota Tegal;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tegal, penetapan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Sutriyono, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp50.000,00
- Sumpah Rp20 000,00
- PNBP panggilan Rp10 000,00
- Materai Rp10.000,00
- Redaksi Penetapan Rp10.000,00

Jumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)